

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, dengan luas mencapai 95,5 juta hektare atau sekitar 51,1% dari total daratan. Dari angka tersebut, sekitar 91,9% (87,8 juta hektare) berada di dalam kawasan hutan (Kementerian Kehutanan, 2025). Hutan Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting, baik secara ekologis sebagai penyerap karbon, pelestari siklus hidrologi, dan habitat bagi ribuan spesies flora-fauna, maupun secara sosial-ekonomi sebagai sumber devisa, penyedia lapangan kerja, serta penopang penghidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan (Widodo & Sidik, 2018)

Meskipun berperan sangat penting, tekanan terhadap hutan akibat deforestasi masih terus berlangsung. Pada tahun 2024, tingkat deforestasi neto Indonesia tercatat mencapai 175,4 ribu hektare, yang berasal dari deforestasi bruto seluas 216,2 ribu hektare setelah dikurangi oleh kegiatan reforestasi sebesar 40,8 ribu hektare. Sebagian besar deforestasi bruto terjadi pada hutan sekunder, dengan luas mencapai 200,6 ribu hektare atau sekitar 92,8%, di mana 69,3% di antaranya berlangsung di dalam kawasan hutan, sedangkan sisanya terjadi di luar kawasan hutan. Apabila kondisi ini tidak ditangani secara efektif, dampaknya dapat berupa peningkatan emisi karbon, degradasi kualitas tanah, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta mempercepat terjadinya pemanasan global (Kementerian Kehutanan, 2025).

Pemerintah telah melakukan upaya reforestasi untuk menekan angka deforestasi. Pada tahun 2024, program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dilaksanakan seluas 217,9 ribu hektare, terdiri dari 71,3 ribu hektare di dalam kawasan hutan dan 146,6 ribu hektare di luar kawasan hutan. Dalam satu dekade terakhir, rata-rata pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan menunjukkan capaian sekitar 230 ribu hektare per tahun, yang mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah dalam menekan laju deforestasi dan memulihkan ekosistem hutan

(Kementerian Kehutanan, 2025). Upaya ini berkontribusi terhadap peningkatan tutupan hutan, agroforestry, serta pemulihan hutan sekunder.

Di tingkat lokal, Kabupaten Lumajang juga menghadapi tantangan yang sama. Berdasarkan data *Global Forest Watch* (2025), Lumajang kehilangan sekitar 18 hektare hutan alam sepanjang tahun 2024, atau setara 0,09% dari total tutupan hutan alam di wilayah tersebut. (Watch, 2025)

Meskipun laju deforestasi di Lumajang relatif kecil dibandingkan daerah lain di Jawa Timur maupun nasional, kondisi ini tetap memerlukan perhatian khusus. Pasalnya, Lumajang memiliki hutan rakyat yang cukup luas, yakni mencapai 58.562,54 hektare (Badan Pusat Statistik, 2021). Dominasi komoditas kayu seperti sengon, mahoni, gmelina, dan jati, yang menjadi sumber ekonomi masyarakat sekaligus berisiko tinggi terhadap tekanan pasar kayu. Dari total tersebut, FMU Wana Semeru Agung memiliki cakupan hutan rakyat seluas 3.512,03 hektare yang tersebar di 10 desa binaan. (Agung, 2013)

Secara geografis, lokasi desa-desa binaan tersebut memiliki nilai strategis karena berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Dalam konteks tata ruang, hutan rakyat di wilayah ini berfungsi vital sebagai daerah penyangga (*buffer zone*) yang melindungi integritas ekosistem taman nasional dari tekanan aktivitas manusia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan kawasan pelestarian alam harus didukung oleh keseimbangan ekosistem di wilayah sekitarnya. Jika hutan rakyat di zona penyangga ini tidak dikelola secara produktif dan lestari, risiko perambahan (*encroachment*) ke dalam zona inti TNBTS akan meningkat akibat desakan kebutuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan hutan rakyat di FMU Wana Semeru Agung memegang peran ganda: sebagai sumber ekonomi masyarakat dan sebagai sabuk pengaman ekologis bagi kawasan konservasi nasional. (Timur G. J., 2025)

Selain potensi fisik hutan rakyat, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga telah menunjukkan komitmen regulasi dalam menjaga kelestarian ekosistem. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa perlindungan lingkungan bertujuan untuk melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan kerusakan, serta menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup demi keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Komitmen ini kemudian diperkuat secara spesifik melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pelestarian Pohon. Regulasi ini hadir sebagai respons atas penurunan kualitas lingkungan perkotaan dan bertujuan mencegah kerusakan pohon yang disebabkan oleh aktivitas manusia, menjaga kelestarian lingkungan, serta menciptakan lingkungan yang sehat bagi kepentingan umum. Keberadaan instrumen hukum daerah ini menjadi modalitas penting yang perlu disinergikan dengan standar pengelolaan hutan lestari global.

Berbagai upaya kebijakan telah dikeluarkan untuk menekan deforestasi, antara lain perhutanan sosial, REDD+, serta sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Salah satu instrumen internasional yang relevan adalah Forest Stewardship Council (FSC), yang menjamin kelestarian ekologi, keberlanjutan ekonomi, dan keadilan sosial dalam pengelolaan hutan. Penerapan FSC pada hutan rakyat, termasuk di Lumajang, menjadi peluang untuk meningkatkan nilai jual kayu, memperluas akses pasar global, dan sekaligus memperkuat peran hutan rakyat sebagai penyangga ekosistem lokal.

Isu deforestasi ini juga sangat terkait dengan komitmen global melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs). Secara khusus, upaya mitigasi deforestasi mendukung pencapaian SDG 13 (*Climate Action*) dengan mengurangi emisi karbon dari perubahan tutupan lahan, SDG 15 (*Life on Land*) yang menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem darat, serta SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*) dengan mendorong pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan di Lumajang tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan lokal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun penelitian Jainuddin (2023) telah menjelaskan dampak ekologis deforestasi secara umum dan Miteva et al. (2015) membuktikan keberhasilan FSC di tingkat makro (Kalimantan), namun terdapat celah penelitian (*research gap*) mengenai bagaimana efektivitas skema internasional ini jika diterapkan pada hutan rakyat di wilayah penyangga TNBTS seperti Lumajang.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peluang, tantangan, dan dampak implementasi FSC di hutan rakyat Kabupaten Lumajang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat dan dinamika deforestasi di wilayah Forest Management Unit (FMU) Wana Semeru Agung, Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana upaya pengurangan deforestasi yang dilakukan FMU Wana Semeru Agung, serta bagaimana implikasinya terhadap mitigasi perubahan iklim dan pencapaian SDG 13 dan SDG 15?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat dan dinamika deforestasi di wilayah FMU Wana Semeru Agung, Kabupaten Lumajang.
2. Mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan FMU Wana Semeru Agung dalam mengurangi deforestasi serta implikasinya terhadap mitigasi perubahan iklim, dengan mengaitkan pada pencapaian SDGs 13 dan 15.

1.4 Manfaat Penelitian

Sementara itu, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis mengenai deforestasi pada level lokal, khususnya di wilayah hutan rakyat yang dikelola FMU, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang kehutanan, lingkungan, dan kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan pengusaha yang memanfaatkan hasil hutan kayu di wilayah FMU Wana Semeru Agung mengenai fungsi ekologis dan manfaat hutan. Dengan demikian, diharapkan kesadaran kolektif dalam mengurangi praktik yang mendorong deforestasi semakin meningkat.

3. Manfaat bagi Institusi/Stakeholder

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi FMU Wana Semeru Agung, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya dalam menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan hutan berkelanjutan guna menekan laju deforestasi. Selain itu, hasil kajian ini juga relevan untuk mendukung pencapaian SDGs, khususnya SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan SDG 15 (Ekosistem Daratan).

1.5 Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada wilayah Forest Management Unit (FMU) Wana Semeru Agung, Kabupaten Lumajang. Lingkup kajian meliputi:

1. Analisis data deforestasi yang terjadi di kawasan FMU Wana Semeru Agung, baik dalam hal luasan, jenis tutupan lahan yang hilang, maupun faktor penyebabnya.
2. Identifikasi dan evaluasi upaya yang telah dilakukan FMU Wana Semeru Agung dalam mengurangi deforestasi, termasuk kebijakan internal, program rehabilitasi, dan keterlibatan masyarakat.
3. Penilaian kontribusi upaya FMU terhadap pencapaian SDGs, terutama SDG 13.2 (Integrasi aksi iklim dalam kebijakan) dan SDG 15.2 (Pengelolaan hutan berkelanjutan).